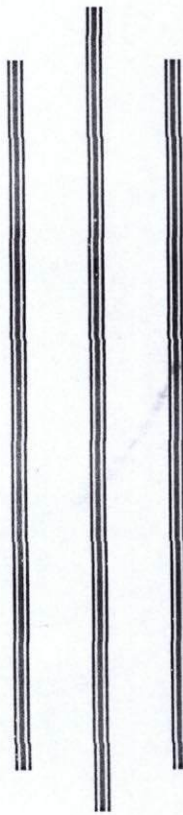




PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2013



## BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU  
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BKBPP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakkan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik atau psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual atau psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

17. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
19. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
20. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Unit Pelayanan Terpadu yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.
25. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
26. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

## Pasal 4

Fungsi SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat.

## BAB III

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI DAERAH

## Pasal 5

- (1) BKBPP dan/atau P2TP2A menyelenggarakan pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah sesuai dengan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
  1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak :  
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014;
  2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan :  
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100% (seratus perseratus) dari sasaran program;
  3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan :
    - a. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Tahun 2014; dan
    - b. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 75% (tujuh puluh lima perseratus) pada Tahun 2014.
  4. Penegakkan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan :

- a. cakupan penegakkan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 80% (delapan puluh perseratus) pada Tahun 2014; dan
  - b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2014.
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan meliputi :
  - a. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 50% (lima puluh perseratus) pada Tahun 2014; dan
  - b. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2014.
6. SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh BKBPP dan/atau P2TP2A.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.

#### BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

##### Pasal 7

SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

##### Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. BKBPP melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Kepala BKBPP menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Bupati.
- (2) Kepala BKBPP serta memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

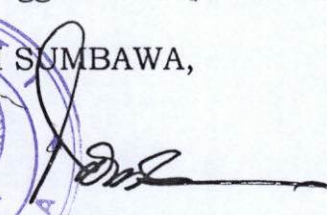
## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 September 2013

  
BUPATI SUMBAWA,  
  
JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
  
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 41

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 41 TAHUN 2013  
TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN SUMBAWA

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                                      | STANDAR PELAYANAN MINIMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN) | TARGET TAHUNAN (%) |              |              | LEMBAGA/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
|    |                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NILAI                   |                                | 2013               | 2014         | 2015         |                                                   |
| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                       | 5                              | 6                  | 7            | 8            | 9                                                 |
| 1. | Penanganan Pengaduan /Laporan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                                                                                                                                                                                        | 100%                    | 2014                           | 100                | 100          | 100          | BKBPP dan/atau P2TP2A                             |
| 2. | Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan               | cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit                                                                                                                                                                  | 100% (ssara n progra m) | 2014                           | 100                | 100          | 100          | Dinas Kesehatan, RSUD                             |
| 3. | Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan               | a. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu<br>b. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 75%<br><br>75%          | 2014<br><br>2014               | 70<br><br>70       | 75<br><br>75 | 75<br><br>75 | Instansi Sosial, Dinas Sosial<br><br>Kantor Agama |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                                      | STANDAR PELAYANAN MINIMAL                                                                                                                                                                                                            |                 | BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN) | TARGET TAHUNAN (%) |               |               | LEMBAGA/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|    |                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                            | NILAI           |                                | 2013               | 2014          | 2015          |                                   |
| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4               | 5                              | 6                  | 7             | 8             | 9                                 |
| 4. | Penegakkan dan Bantuan Hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan      | a. cakupan penegakkan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 80%<br><br>50%  | 2014<br><br>2014               | 79<br><br>50       | 80<br><br>50  | 80<br><br>50  | POLRI, Kejaksaan, Pengadilan      |
| 5. | Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | a. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan<br>b. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                             | 50%<br><br>100% | 2014<br><br>2014               | 50<br><br>90       | 50<br><br>100 | 50<br><br>100 | Dinas Sosial                      |



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 41 TAHUN 2013  
TANGGAL 12 September 2013

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

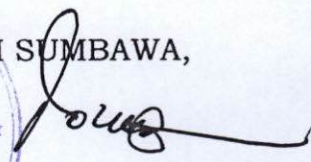
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan :  
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tercapainya indikator SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
2. Target tahunan :  
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan selama dalam kurun waktu satu tahun;
3. Realisasi target :  
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran;
4. Alokasi anggaran :  
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta;
5. Dukungan personil :  
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat;
6. Program/kegiatan :  
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. Permasalahan dan solusi :  
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Target Tahunan | Realisasi Target | Program/ Kegiatan | Alokasi Anggaran | Dukungan personil |
|-----|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                     | 3             | 4              | 5                | 6                 | 7                | 8                 |
|     | dstnya.               |               |                |                  |                   |                  |                   |

BAB III : PENUTUP

BUPATI SUMBAWA,  
  
JAMALUDDIN MALIK

